

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA	: DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Program	: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Sub Kegiatan	: 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae
Alokasi Anggaran	: Rp. 15,350,000.00

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK,
PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN
SITUASI POLITIK DI DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor tersebut adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah baik untuk Pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati/Walikota.

Pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, serta sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang berkualitas akan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil jika penyelenggaraannya punya integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bantuan dan fasilitas tersebut antara lain melakukan koordinasi dan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 dan perkembangan situasi dan politik di daerah, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 perlu adanya pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkesinambungan dengan harapan Perkembangan Politik di Daerah, sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

keuangan partai politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
10. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan ini dalam rangka melakukan koordinasi tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah serta rapat koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan situasi dan kondisi politik serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah agar perkembangan situasi dan kondisi politik serta keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dalam mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perkembangan situasi dan kondisi politik di daerah

BAB II PELAKSANAAN

A. RAUNG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi dengan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat.

A. METODOLOGI

Sub Kegiatan Koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah adalah melaksanakan koordinasi dan membahas situasi dan kondisi daerah serta perkembangan politik di Sumatera Barat

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025.

C. TIM KOORDINASI

Dalam rangka mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan dibidang politik di Sumatera Barat, maka akan dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Sumatera Barat Tahun 2024, yang melibatkan instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

BAB III
PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaa Koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah Tahun 2025 didukung dengan dana sebesar Rp. 15.350.000 (Limabelas Juta Tigaratus Limapuluh Ribu Rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV

PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.
2. Setelah selesai Sub Kegiatan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Drs. Syahlaluddin
NIP. 19700730 198902 1 001